

PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN MARGOREJO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

JANGANGORI PLUS

KECAMATAN MARGOREJO

JI. RAYA PATI – KUDUS KM. 4 PATI

KODE POS 59163



PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN MARGOREJO

Jl. Raya Pati - Kudus Km. 4 Margorejo Pati

Telepon : - email : margorejokecamatan@gmail.com
Fax : - web : https://kecamatanmargorejo.patikab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT MARGOREJO NOMOR: 067/09 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ANJUNGAN PELAYANAN MARGOREJO MANDIRI PLUS (JANGANGORI PLUS)

DI KECAMATAN MARGOREJO KABUPATEN PATI

CAMAT MARGOREJO,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan daerah yang optimal diperlukan standar operasional prosedur IANGANGORI PLUS
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang JANGANGORI PLUS di Kecamatan Margorejo;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan minimal;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Satu Pintu;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138-270 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2008 tentang
 Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;

- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 11. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- 12. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
- 13. Peraturan Bupati Pati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
- 14. Peraturan Bupati Pati Nomor 40 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Perizinan dan non Perizinan dalam rangka Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Pati;
- 15. Peraturan Bupati Pati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur JANGANGORI PLUS di

Kecamatan Margorejo Kabupaten Pati sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud diktum

KESATU Keputusan ini dilaksanakan oleh Tim Pelaksana

JANGANGORI PLUS

KETIGA : Tim Pelaksana JANGANGORI PLUS di Kecamatan Margorejo dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat

Margorejo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MARGOREJO pada tanggal : 09 Februari 2023

CAMAT MARGOREJO



AGLIS MULYANA, SH Pembina Tk. I NIP. 198607101986071002

PEMERINTAH KABUPATEN PATI KECAMATAN MARCOREIO	Nomor SOP	067 / 09 TAHUN 2023	
JI. Raya Pati - Kudus Km. 4	Tanggal Pembuatan	09 Februari 2023	
PATI Kode Pos	Tanggal Revisi	-	
59163	Tanggal Pengesahan	09 Februari 2023	
	Disahkan Oleh	Camat Margorejo	
SEKSI TATA PEMERINTAHAN	Nama SOP	JANGANGORI PLUS	

Dasar Hukum	Kualifikasi Personal			
Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.	Pendidikan Minimal SMA Terampil Mengoperasikan Komputer			
 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 	3. Pernah mengikuti Bimbingan teknis pengoperasian komputer program JANGANGORI PLUS			
5. Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.				
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan			
Produl Layanana Jangangori Plus https://jangangori.patikab.go.id	 Printer ATK Komputer 			
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan			
Jika ada perubahan data harus mengubah	Register Permohonan Semua Layanan			
data terlebih dahulu	yang ada			

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN PELAYANAN KARTU KELUARGA

		PELAYANAN KARTU KELUARGA PELAKSANA		MUTU BAKU				
NO	URAIAN PROSEDUR	PEMOHON	ADMIN JANGAN GORI DESA	ADMINS JANGAN GORI KECAMATAN	PERSYARATAN	WAKTU	OUT PUT	KET
1.	Pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada admin Jangangori ^{Plus} Desa				 Pengantar dari Desa Form Pengajuan layanna Foto Copy KTP Surat Nikah Ijazah Terakhir 	5 Menit	Cheklist Kelengkapan Berkas	Produk layanan akan cepat selesai
2.	Berkas diaploud di Jangangori ^{Plus}			Ya		5 Menit		apabila jaringan stabil
3.	Admin kecamatan melakukan pengungkit dan verifikasi kelengkapan berkas Jika berkas tidak lengkap, maka dikembalikan untuk dilengkapi, Apabila berkas lengkap berkas diproses oleh admin jangan Gori		Tida			5 Menit	Validasi berkas permohonan	
4.	Petugas operator menginput/memproses data sesuai layanan					5 Menit	Tanda Terima berkas	
5.	Menyerahkan dokumen yang sudah jadi kepada Pemohon	•				5 Menit	Tanda Terima Pengambilan	
6.	Pengarsipan dokumen					2 Menit	Arsip Dokumen	



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE). Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat https://e-layang.patikab.go.id